

PEMBENTUKAN - TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt 2 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023, Permenpan RB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 5 Tahun 2024, Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.
 - Lamp. 6 hlm.